



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213 / Pdt.P / 2019/ PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DIANTI PADANG

Umur 21 Tahun, Tempat tanggal lahir Bitung 01 Mei 1998,
Pekerjaan Mahasiswa, Status Belum menikah, Warga
Negara Indonesia, Alamat Kelurahan Wangurer Utara RT
10 Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung;
Selanjutnya disebut :.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal
17 Oktober 2019 Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit tentang Penunjukan Hakim
Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 213/
Pdt.P/2019/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan
saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara perdata permohonan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit telah mengajukan permohonan yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama DIANTI PADANG adalah anak dari pasangan suami istri TATANG SARTONO (Almarhum), tempat lahir Garut tanggal 06 April 1956 dan DIANA PADANG, tempat lahir Tahuna tanggal 31 Desember 1973;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan nama sehingga nama pada ijazah sekolah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas berbeda dengan nama yang tertera pada Akte Kelahiran yang ada;
3. Bahwa untuk kesalahan tersebut pemohon telah pergi ke Kantor Dinas Cabang Sipil Kota Bitung dan dari sana direkomendasikan untuk mendapatkan penetapan dikeluarkannya Akte Kelahiran dimaksud tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung atau Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bitung dapat menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama DIANTI PADANG, jenis kelamin perempuan lahir di Bitung tanggal 01 Mei 1998;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.66/Ist/btg/1998 atas nama MEITA ANDITA, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama DIANTI PADANG, telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DIANTI PADANG , telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atas nama DIANTI PADANG, telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.7103081003084512 atas nama NIKOLAS SIAHAYA selaku Kepala Keluarga, telah diberi materai cukup dan tanpa aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NICOLAS SIAHAYA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menikah dengan Ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon DIANTI PADANG lahir di Bitung pada tanggal 1 Mei 1998;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama TATANG SARTONO dan DIANA PADANG yang merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kembar yakni DIANTI PADANG dan DIANTA PADANG;
- Bahwa setahu saksi Pemohon DIANTI PADANG dan DIANTA PADANG masing-masing telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran karena telah terjadi kesalahan pencatatan nama;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon DIANTI PADANG dengan No.66/Ist/Btg/1998 tercatat nama MEITA ANDITA;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama tersebut telah diurus oleh Ibu Pemohon yang bernama DIANA PADANG ke kantor catatan sipil Bitung, namun tertunda penyelesaiannya karena Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sempat disimpan oleh salah satu pegawai dan bertahun-tahun tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran asli milik Pemohon tersebut telah ditemukan, barulah diajukan permohonan ini;
- Bahwa selama ini di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan surat-surat lainnya, memakai nama DIANTI PADANG;
- Bahwa benar Pemohon DIANTI PADANG adalah orang yang sama dengan MEITA ANDITA sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran No.66/Ist/Btg/1998;
- Bahwa setahu saksi untuk keseragaman administrasi, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alamat Kelurahan Wangurer Utara RT 10 Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JOTJE SINGON**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon DIANTI PADANG lahir di Bitung pada tanggal 1 Mei 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama TATANG SARTONO dan DIANA PADANG yang merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kembar yakni DIANTI PADANG dan DIANTA PADANG;
- Bahwa setahu saksi Pemohon DIANTI PADANG dan DIANTA PADANG masing-masing telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran karena telah terjadi kesalahan pencatatan nama;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon DIANTI PADANG dengan No.66/Ist/Btg/1998 tercatat nama MEITA ANDITA;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama tersebut telah diurus oleh Ibu Pemohon yang bernama DIANA PADANG ke kantor catatan sipil Bitung, namun tertunda penyelesaiannya karena Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sempat disimpan oleh salah satu pegawai dan bertahun-tahun tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran asli milik Pemohon tersebut telah ditemukan, barulah diajukan permohonan ini;
- Bahwa selama ini di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan surat-surat lainnya, memakai nama DIANTI PADANG;
- Bahwa benar Pemohon DIANTI PADANG adalah orang yang sama dengan MEITA ANDITA sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran No.66/Ist/Btg/1998;
- Bahwa setahu saksi untuk keseragaman administrasi, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alamat Kelurahan Wangurer Utara RT 10 Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yakni : saksi NICOLAS SIAHAYA dan saksi JOTJE SINGON yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum yakni sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon DIANTI PADANG lahir di Bitung pada tanggal 1 Mei 1998;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama TATANG SARTONO dan DIANA PADANG yang merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kembar yakni DIANTI PADANG dan DIANTA PADANG;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon DIANTI PADANG telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran karena telah terjadi kesalahan pencatatan nama;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon DIANTI PADANG dengan No.66/Ist/Btg/1998 tercatat atas nama MEITA ANDITA;
- Bahwa terhadap kesalahan penulisan nama tersebut telah diurus oleh Ibu Pemohon yang bernama DIANA PADANG ke kantor catatan sipil Bitung, namun tertunda penyelesaiannya karena Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut sempat disimpan oleh salah satu pegawai dan bertahun-tahun tidak dikembalikan;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran asli milik Pemohon tersebut telah ditemukan, barulah diajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bitung untuk keseragaman administrasi;
- Bahwa selama ini di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan surat-surat lainnya, memakai nama DIANTI PADANG;
- Bahwabenar Pemohon DIANTI PADANG adalah orang yang sama dengan MEITA ANDITA sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran No.66/Ist/Btg/1998;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alamat Kelurahan Wangurer Utara RT 10 Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perubahan nama tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alamat Kelurahan Wangurer Utara RT 10 Lingkungan III Kecamatan Madidir Kota Bitung, atau masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat Pemohon, *in casu* Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara formil, Permohonan perubahan nama sudah tepat diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara materil, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Pemohon DIANTI PADANG lahir di Bitung pada tanggal 1 Mei 1998 yang lahir dari pasangan suami isteri yang sah bernama TATANG SARTONO dan DIANA PADANG, dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak kembar yakni DIANTI PADANG dan DIANTA PADANG;

Menimbang, bahwa diketahui pula Pemohon DIANTI PADANG telah mengajukan permohonan perubahan nama pada Akta Kelahiran karena telah terjadi kesalahan pencatatan nama, dimana pada Akta Kelahiran Pemohon DIANTI PADANG dengan No.66/Ist/Btg/1998 tercatat atas nama MEITA ANDITA;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini di dalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan surat-surat lainnya, telah memakai nama DIANTI PADANG dan ternyata benar Pemohon DIANTI PADANG adalah orang yang sama dengan MEITA ANDITA sebagaimana tercatat di dalam Akta Kelahiran No.66/Ist/Btg/1998, maka beralasan hukum untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.66/Ist/Btg/1998 yang semula tercatat namanya MEITA ANDITA dirubah menjadi
DIANTI PADANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ayat (3) yakni : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan perubahan nama *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan demikian beralasan hukum untuk memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama DIANTI PADANG, jenis kelamin perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 01 Mei 1998;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat sepihak (*ex-parte*) dan oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon DIANTI PADANG;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon DIANTI PADANG beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran No.66/Ist/Btg/1998 yang semula tercatat namanya MEITA ANDITA dirubah menjadi DIANTI PADANG;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama DIANTI PADANG, jenis kelamin perempuan, lahir di Bitung pada tanggal 01 Mei 1998;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **18 OKTOBER 2019** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2019/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti ,

H a k i m

INGGRID LIDIA TJIKO'E,SH

CHRISTINE N. SUMURUNG.,SH.MH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya proses Rp 100.000,-

Biaya panggilan Rp 100.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

PNBP Rp. 10.000,-

Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)